



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 500/Pid.Sus/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	MUHAJIRIN ALS. JIRIN.-----
Tempat Tanggal Lahir	:	Wadon Lombok Barat, 21 Maret 1973.----
Umur	:	41 Tahun.-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia.-----
Tempat Tinggal	:	Dusun Peresak RT 03 Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.-----
Agama	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk wajib didampingi Penasihat Hukum telah majelis berikan kepada Terdakwa.-----

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 7 Nopember 2014 Nomor : SP-Han/26/XI/2014/Dit Res Narkoba, sejak tanggal 8 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi NTB tanggal 12 Nopember 2014, Nomor :99/P.2.10/Euh.1/11/2014, sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ;-----

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Pidana No. 500/PID.SUS/2014/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2014, Nomor : Print- 224/P.2.10/
Euh.2/12/2014, sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02
Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;-----
4. Hakim pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Penetapan tertanggal 08
Desember 2014 Nomor 500/PID.SUS/2014/PN.MTR. sejak tanggal 08
Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015.-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor: 500/
Pid.sus/2014/PN MTR sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan 07
Maret 2015.-----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 500/
PID.SUS/2014/PN.MTR tanggal 8 Desember 2014 tentang
penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara
atas nama Terdakwa tersebut ;-----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 500/
PID.SUS/2014/PN.MTR tanggal 8 Desember 2014 tentang Hari
Sidang ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;-----

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana / Requisitoir dari
Penuntut umum di persidangan, pada pokoknya supaya Hakim Pengadilan
Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAJIRIN ALS. JIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAJIRIN ALS. JIRIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 7 (tujuh) klip plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, keseluruhan seberat 2,52 gram (isinya seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram telah habis untuk uji di balai besar POM Mataram dan sisa penyisihan seberat 2,49 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 17 November 2014).-----
 - 7 (tujuh) klip plastik transparan .-----
 - 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.-----
 - 6 (enam) buah korek api gas.-----

Hal 3 dari 34 Hal. Putusan Pidana Nomor 500/Pid.Sus/2014/PN.Mtr



- 8 (delapan) klip plastik transparan kosong.-----
- 1 (satu) klip besar lis kuning merk CETIK berisi 34 (tiga puluh empat) klip plastik transparan kosong.-----
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) buah pipet.-----
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik merk kembang bulan lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik.--

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang sering-seringannya dengan alasan Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut.-----

Telah mendengar Replik lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

PRIMAIR -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa MUHAJIRIN ALS. JIRIN pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 17.15 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di pinggir pantai di Kampung Melayu Bangsal Kecamatan Ampenan Tengah Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Hasibuan Abdillah, HS., saksi Muri Julfitriyanto, saksi Padli, saksi Willy Triadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Dusun Peresak Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat sering terjadinya peredaran narkoba, atas informasi tersebut selanjutnya berdasarkan Surat perintah dari Kasat Res Narkoba Lombok Barat, saksi Hasibuan Abdillah, HS., saksi Muri Julfitriyanto, saksi Padli, saksi Willy Triadi menuju ke rumah terdakwa, setiba di rumah terdakwa, disaksikan oleh Marwi selaku Kepala Desa Peresak, kemudian saksi Hasibuan Abdillah, HS., saksi Muri Julfitriyanto, saksi Padli, saksi Willy Triadi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi Hasibuan Abdillah, HS., saksi Muri Julfitriyanto, saksi Padli, saksi Willy Triadi menemukan :

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal putih yang di duga shabu dengan total berat bruto 2, 52 (dua koma lima dua) gram dan 3 (tiga) buah sendok shabu yang

Hal 5 dari 34 Hal. Putusan Pidana Nomor 500/Pid.Sus/2014/PN.Mtr



terbuat dari pipet plastik di atas meja rias dalam kamar tidur
terdakwa ; -----

- Sedangkan dilantai kamar ditemukan 6 (enam) klip plastik transparan berisi shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 8 (delapan) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) klip plastik besar lis kuning merk CETIK berisi 34 (tiga puluh empat) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol larutan Cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik merk kembang bulan lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik.

- Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari Melong (DPO), seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per poket, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi Hasibuan Abdillah, HS., saksi Muri Julfitriyanto, saksi Padli, saksi Willy Triadi ke Polres Lombok Barat untuk proses lebih lanjut.-----
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut, setelah dilakukan penimbangan di Polres Lombok Barat 7 (tujuh) klip plastik bening transparan yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 2, 52 (dua koma lima puluh dua) gram.

- Barang bukti jenis shabu disisihkan untuk uji laboratorium, berdasarkan hasil Laboraturium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 216 / N - INS / U / MTR / 14 tanggal 12 Nopember 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kristal putih transparan diduga shabu tersebut benar mengandung Metamfetamin, metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.-----

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAJIRIN ALS. JIRIN pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 19.20 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Nopember tahun 2014 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Peresak RT 03 Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Hasibuan Abdillah, HS., saksi Muri Julfitriyanto, saksi Padli, saksi Willy Triadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Dusun Peresak Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat sering terjadinya peredaran narkotika, atas informasi tersebut selanjutnya berdasarkan Surat perintah dari Kasat Res Narkoba Lombok Barat, saksi Hasibuan Abdillah, HS.,

Hal 7 dari 34 Hal. Putusan Pidana Nomor 500/Pid.Sus/2014/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muri Julfitriyanto, saksi Padli, saksi Willy Triadi menuju ke rumah terdakwa, setiba di rumah terdakwa, disaksikan oleh Marwi selaku Kepala Desa Peresak, kemudian saksi Hasibuan Abdillah, HS., saksi Muri Julfitriyanto, saksi Padli, saksi Willy Triadi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi Hasibuan Abdillah, HS., saksi Muri Julfitriyanto, saksi Padli, saksi Willy Triadi menemukan :

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal putih yang di duga shabu dengan total berat bruto 2, 52 (dua koma lima dua) gram dan 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik di atas meja rias dalam kamar tidur terdakwa ; -----
- Sedangkan dilantai kamar ditemukan 6 (enam) klip plastik transparan berisi shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 8 (delapan) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) klip plastik besar lis kuning merk CETIK berisi 34 (tiga puluh empat) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol larutan Cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik merk kembang bulan lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik.

- Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari Melong (DPO), seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per poket, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi Hasibuan Abdillah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HS., saksi Muri Julfitriyanto, saksi Padli, saksi Willy Triadi ke
Polres Lombok Barat untuk proses lebih lanjut.-----

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut, setelah dilakukan penimbangan di Polres Lombok Barat 7 (tujuh) klip plastik bening transparan yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu seberat 2, 52 (dua koma lima puluh dua) gram.

- Barang bukti jenis shabu disisihkan untuk uji laboratorium, berdasarkan hasil Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 216 / N - INS / U / MTR / 14 tanggal 12 Nopember 2014, bahwa Kristal putih transparan diduga shabu tersebut benar mengandung Metamfetamin, metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I.-----

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

LEBIH SUBSIDIAR :-----

----- Bahwa ia terdakwa MUHAJIRIN ALS. JIRIN pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 17.20 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Nopember tahun 2014 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Peresak RT 03 Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal 9 dari 34 Hal. Putusan Pidana Nomor 500/Pid.Sus/2014/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram, telah melakukan peyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa berada di rumahnya, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara bong / alat hisap yang terbuat dari botol air minum diisi dengan air kemudian dibuatkan 2 (dua) buah lubang dibagian tutupnya, satu lubang dipasang pipet plastic dan satu lubang lagi dipasang pipet kaca, selanjutnya shabu dituangkan pada pipet kaca, dibakar dengan korek api gas, sehingga menimbulkan asap dan asap yang masuk ke dalam botol masuk kedalam kerongkongan lalu ditelan oleh terdakwa seperti merokok, hal tersebut dilakukan secara berulang – ulang sampai asap yang ada dalam botol habis. -----
- Bahwa berdasarkan surat keterangan No 442.274 / RSJP / 2014 tanggal 10 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan bahwa pada urine terdakwa ditemukan adanya Metamphetamin. -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya. -----

-----Perbuatan terdakwa melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing , yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI

MARWI

-
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa.-----
 - Bahwa saksi adalah selaku Kadus Peresak.-----
 - Bahwa saksi ikut menyaksikan saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa di rumahnya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lombok Barat pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 19.20 Wita tepatnya di Dusun Peresak RT 03 Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.-----
 - Bahwa di rumah terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian barang – barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk putih dan 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik di atas meja rias dalam kamar tidur terdakwa sedangkan dilantai kamar ditemukan 6 (enam) klip plastik transparan berisi serbuk putih, 6 (enam) buah korek api gas, 8 (delapan) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) klip plastik besar lis kuning merk CETIK berisi 34 (tiga puluh empat) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah botol larutan Cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol plastik merk kembang bulan lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik. -----
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang- barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri.-----
 - Bahwa terdakwa mengakui di hadapan Polisi, harga narkoba jenis shabu milik terdakwa perkliunya dikatakan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi narkoba jenis shabu tersebut dilarang untuk disimpan, digunakan dan diperjualbelikan.-----

Hal 11 dari 34 Hal. Putusan Pidana Nomor 500/Pid.Sus/2014/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berada dirumah kemudian dijemput oleh pihak Kepolisian dan ditunjukkan Surat Perintah Tugas oleh Anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat, setelah membaca Surat Perintah tersebut selanjutnya saksi di ajak ke rumah terdakwa oleh Polisi, ketika digeledah badan terdakwa tidak ditemukan apa – apa setelah digeledah di rumah terdakwa, baru ditemukan barang – barang tersebut.-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .-----

2. SAKSI

MURI

JULFITRIYANTO ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Padli, saksi Willy Triadi dan saksi Hasibuan Abdillah, HS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 19.20 Wita tepatnya di Dusun Peresak RT 03 Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Peresak Batulayar sering terjadinya transaksi narkoba.-----
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Res Lombok Barat, saksi bersama dengan saksi Padli, saksi Willy Triadi dan saksi Hasibuan Abdillah, HS menuju ke rumah Terdakwa bersama dengan Marwi selaku Kadus Peresak dan saksi Sahwan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di rumah Terdakwa saksi temukan barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan shabu dan 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik di atas meja rias dalam kamar tidur Terdakwa sedangkan dilantai kamar ditemukan 6 (enam) klip plastik transparan berisi shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 8 (delapan) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) klip plastik besar lis kuning merk CETIK berisi 34 (tiga puluh empat) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah botol larutan Cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol plastik merk kembang bulan lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik. -----
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang- barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri. -----
- Bahwa Terdakwa mengakui di hadapan saksi shabu yang temukan tersebut selain untuk di jual juga digunakan untuk diri sendiri oleh Terdakwa.-----
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli shabu dari Melong seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perpaket.-----
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan di Polres Lombok Barat sejumlah 7 (tujuh) klip plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu keseluruhan seberat 2,52 (dua koma lima dua) gram. -----
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya. -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .-----



3. SAKSI

PADLI

:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Padli, saksi Willy Triadi dan saksi Hasibuan Abdillah, HS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 19.20 Wita tepatnya di Dusun Peresak RT 03 Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Peresak Batulayar sering terjadinya transaksi narkoba.-----
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Res Lombok Barat, saksi bersama dengan saksi Muri, saksi Willy Triadi dan saksi Hasibuan Abdillah, HS menuju ke rumah Terdakwa bersama dengan Marwi selaku Kadus Peresak dan saksi Sahwan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi.-----
- Bahwa di rumah Terdakwa saksi menemukan barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan shabu dan 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik di atas meja rias dalam kamar tidur Terdakwa sedangkan dilantai kamar ditemukan 6 (enam) klip plastik transparan berisi shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 8 (delapan) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) klip plastik besar lis kuning merk CETIK berisi 34 (tiga puluh empat) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah botol larutan Cap kaki tiga lengkap dengan 2



(dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol plastik merk kembang bulan lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik. -----

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri.-----
- Bahwa Terdakwa mengakui di hadapan saksi shabu yang temukan tersebut selain untuk di jual juga digunakan untuk diri sendiri oleh Terdakwa.-----
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli shabu dari Melong seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per poket.-----
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan di Polres Lombok Barat sejumlah 7 (tujuh) klip plastik transparan yang berisi narkoba jenis shabu keseluruhan seberat 2,52 (dua koma lima dua) gram.-----
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

4. SAKSI

SAHWAN

;

-
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.-----
 - Bahwa saksi ikut menyaksikan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di rumahnya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lombok Barat pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 19.20 Wita tepatnya di Dusun Peresak RT 03 Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.-----



- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian barang – barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk putih dan 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik di atas meja rias dalam kamar tidur Terdakwa sedangkan dilantai kamar ditemukan 6 (enam) klip plastik transparan berisi serbuk putih, 6 (enam) buah korek api gas, 8 (delapan) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) klip plastik besar lis kuning merk CETIK berisi 34 (tiga puluh empat) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah botol larutan Cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah botol plastik merk kembang bulan lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang- barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi narkotika jenis shabu tersebut dilarang untuk disimpan, digunakan dan diperjualbelikan.-----
- Bahwa awalnya saksi berada dirumah kemudian dijemput oleh pihak Kepolisian dan ditunjukkan Surat Perintah Tugas oleh Anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat, setelah membaca Surat Perintah tersebut selanjutnya saksi di ajak ke rumah Terdakwa oleh Polisi, ketika digeledah badan Terdakwa tidak ditemukan apa – apa setelah digeledah di rumah Terdakwa, baru ditemukan barang – barang tersebut.-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Muri dan saksi Padli disaksikan oleh saksi Sahwan dan saksi Marwi pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Peresak RT 03 Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.-----
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan Surat Perintah, selanjutnya saksi Muri, saksi Padli melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.-----
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan shabu dan 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik di atas meja rias dalam kamar tidur Terdakwa sedangkan dilantai kamar ditemukan 6 (enam) klip plastik transparan berisi shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 8 (delapan) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) klip plastik besar lis kuning merk CETIK berisi 34 (tiga puluh empat) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol larutan Cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik merk kembang bulan lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik.-----
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Melong (DPO), seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu

Hal 17 dari 34 Hal. Putusan Pidana Nomor 500/Pid.Sus/2014/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perpocket dan disimpan sendiri oleh

Terdakwa.-----

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan

sendiri.-----

- Bahwa shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa kepada Melong tersebut, di bagi menjadi poketan – poketan dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa saat menggunakan shabu.-----

- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.-----

- Bahwa setelah menemukan barang – barang tersebut dirumah Terdakwa, Terdakwa di bawa ke Rumah Sakit Jiwa Mataram untuk dilakukan tes urine dan menurut informasi dari Penyidik bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkotika.-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 17.20 Wita di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Peresak RT 03 Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara bong / alat hisap yang terbuat dari botol air minum diisi dengan air kemudian dibuatkan 2 (dua) buah lubang dibagian tutupnya, satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang dipasang pipet plastik dan satu lubang lagi dipasang pipet kaca, selanjutnya shabu dituangkan pada pipet kaca, dibakar dengan korek api gas, sehingga menimbulkan asap dan asap yang masuk ke dalam botol masuk kedalam kerongkongan lalu ditelan oleh Terdakwa seperti merokok, hal tersebut dilakukan secara berulang – ulang sampai asap yang ada dalam botol habis.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin baik menggunakan maupun menyimpan shabu di dalam rumahnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) klip plastik transparan
- 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik
- 6 (enam) buah korek api gas
- 8 (delapan) klip plastik transparan kosong
- 1 (satu) klip besar lis kuning merk CETIK berisi 34 (tiga puluh empat) klip plastik transparan kosong

Hal 19 dari 34 Hal. Putusan Pidana Nomor 500/Pid.Sus/2014/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) buah pipet.-----
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik merk kembang bulan lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik.-----

Menimbang , bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Hasil uji Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : PM.01.05.108A1.11.14.2233 tanggal 13 Nopember 2014 bahwa Kristal putih transparan diduga shabu tersebut benar mengandung Metamfetamin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Kantor Balai Besar POM Kota Mataram maka hasil penyisihan barang bukti seberat 0,0316 adalah metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----
2. Surat keterangan No : 442.274 / RSJP / 2014 tanggal 10 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan bahwa pada urine terdakwa ditemukan adanya Metamphetamin-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Peresak RT 03 Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.-----

- Bahwa benar setelah diadakan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan shabu dan 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik di atas meja rias dalam kamar tidur Terdakwa sedangkan dilantai kamar ditemukan 6 (enam) klip plastik transparan berisi shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 8 (delapan) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) klip plastik besar lis kuning merk CETIK berisi 34 (tiga puluh empat) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol larutan Cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik merk kembang bulan lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik. -----

- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Melong (DPO), seharga Rp. 800.000,00
(delapan ratus ribu rupiah) .

- Bahwa benar Terdakwa menyimpan shabu tersebut di rumah Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Hal 21 dari 34 Hal. Putusan Pidana Nomor 500/Pid.Sus/2014/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di bawa ke Rumah Sakit Jiwa Kota Mataram untuk dilakukan tes urine dan menurut informasi dari Penyidik bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkoba.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa yang disusun secara subsidairitas, yaitu : -----

Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Dakwaan Lebih Subsidair : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; --

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang ;

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Setiap Orang-----

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang adalah menunjukkan subyek hukum, yakni setiap orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama **MUHAJIRIN Alias JIRIN** dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir setelah majelis pertimbangkan dan terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk

Hal 23 dari 34 Hal. Putusan Pidana Nomor 500/Pid.Sus/2014/PN.Mtr



dipertimbangkan.-----

-

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan : --

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 15.30 WITA di pinggir jalan di Jalan Darul Hikmah Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan baik dalam diri Terdakwa maupun di rumah terdakwa .-----
2. Bahwa benar setelah diadakan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan shabu dan 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik di atas meja rias dalam kamar tidur Terdakwa sedangkan dilantai kamar ditemukan 6 (enam) klip plastik transparan berisi shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 8 (delapan) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) klip plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar lis kuning merk CETIK berisi 34 (tiga puluh empat) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol larutan Cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik merk kembang bulan lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik. -----

3. Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Melong (DPO), seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) . -----

Menimbang, bahwa unsur kedua yang mempunyai anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I semuanya mempunyai pengertian keuntungan ekonomis, baik keuntungan berupa uang yang diperoleh secara langsung maupun mempunyai keuntungan manfaat yang dapat dinikmati oleh Terdakwa, dan setelah majelis cermati maka seluruh barang yang ditemukan di rumah Terdakwa belum ada perbuatan apa pun yang dilakukan terhadap barang tersebut, karena seluruh barang masih dalam penguasaan Terdakwa, selain itu pula Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas sedang tidak melakukan transaksi apapun terhadap barang yang diduga shabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi .-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum.--

Hal 25 dari 34 Hal. Putusan Pidana Nomor 500/Pid.Sus/2014/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya akan dipertimbangan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Unsur 1. "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan yang dimaksud dalam unsur "setiap orang" sebagaimana dalam dakwaan primair diatas yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pula ; -----

Unsur 2. " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ". -----

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu anasir telah terpenuhi maka anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Peresak RT 03 Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.-----
 - Bahwa benar setelah diadakan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan shabu dan 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik di atas meja rias dalam kamar tidur Terdakwa sedangkan dilantai kamar ditemukan 6 (enam) klip plastik transparan berisi shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 8 (delapan) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) klip plastik besar lis kuning merk CETIK berisi 34 (tiga puluh empat) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol larutan Cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik merk kembang bulan lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik. -----

Hal 27 dari 34 Hal. Putusan Pidana Nomor 500/Pid.Sus/2014/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi di persidangan serta dari keterangan Terdakwa, maka terbukti fakta pada saat barang-barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan shabu dan 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik di atas meja rias dalam kamar tidur Terdakwa sedangkan dilantai kamar ditemukan 6 (enam) klip plastik transparan berisi shabu, 6 (enam) buah korek api gas, 8 (delapan) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) klip plastik besar lis kuning merk CETIK berisi 34 (tiga puluh empat) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol larutan Cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik merk kembang bulan lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastic ditemukan di kamar Terdakwa maka barang tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa dan terdakwa simpan;-----

Menimbang, bahwa barang yang disebut shabu oleh Terdakwa maupun para saksi yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan Hasil uji Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : PM.01.05.108A1.11.14.2233 tanggal 13 Nopember 2014 bahwa Kristal putih transparan diduga shabu tersebut benar mengandung Metamfetamin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Kantor Balai Besar POM Kota Mataram maka hasil penyisihan barang bukti seberat 0,0316 adalah metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai narkotika golongan 1 (satu) sehingga penguasaan narkotika golongan I oleh terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelaslah Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 tanpa hak atau ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No 35 tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsidair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan ini.-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperative juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;-----

Hal 29 dari 34 Hal. Putusan Pidana Nomor 500/Pid.Sus/2014/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini telah berada dalam tahanan, maka cukup alasan yang sah untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) klip plastik transparan yang didalamnya berisi shabu, keseluruhan seberat 2,52 gram (isinya seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram telah habis untuk uji di balai besar POM Mataram dan sisa penyisihan seberat 2,49 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 17 November 2014), maka karena telah digunakan untuk uji laboratorium dan sisanya telah dimusnahkan maka statusnya tidak lagi dicantumkan dalam amar putusan sedangkan 7 (tujuh) klip plastik transparan, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 6 (enam) buah korek api gas, 8 (delapan) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) klip besar lis kuning merk CETIK berisi 34 (tiga puluh empat) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik merk kembang bulan lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik, seluruhnya adalah sarana untuk kejahatan maka menurut UU No. 35 Tahun 2009 haruslah dirampas untuk negara.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang
memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa
tersebut;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental
masyarakat.-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang
sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba.-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga .-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum .-----

Memerhatikan dan mengingat, Pasal 112 ayat (1), Pasal 148 UU No. 35
Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Hal 31 dari 34 Hal. Putusan Pidana Nomor 500/Pid.Sus/2014/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAJIRIN ALS JIRIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum,-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut umum;-----

3. Menyatakan Terdakwa **MUHAJIRIN ALSA JIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memiliki, Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**”;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

 - 7 (tujuh) klip plastik transparan .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.-----
- 6 (enam) buah korek api gas.-----
- 8 (delapan) klip plastik transparan kosong.-----
- 1 (satu) klip besar lis kuning merk CETIK berisi 34 (tiga puluh empat) klip plastik transparan kosong.-----
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) buah pipet.-----
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol plastik merk kembang bulan lengkap dengan 2 (dua) buah pipet plastik.--

Dirampas untuk negara.-----

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah
).-----

Demikianlah diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Kamis** tanggal **22 Januari 2015** oleh **BAGUS IRAWAN S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **A.A. PUTU NGURAH RAJENDRA** dan **HUSNUL KHOTIMAH, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Hal 33 dari 34 Hal. Putusan Pidana Nomor 500/Pid.Sus/2014/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **26 Januari 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **I.A.K YUSTIKA DEWI S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

A.A.PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum. HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YULINA ADRIANTY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)